

DOI :

Volume 1, No 1 Februari 2025

**HUBUNGAN LITERASI ZAKAT PROFESI TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI
(STUDI KASUS DI KELURAHAN BALEKAMBANG JAKARTA
TIMUR)**

Indri Khaerunnisa¹, Yudi Permana², Evinovita³

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor¹²³, Indonesia

indrikhaer@gmail.com¹, permanayudidr@gmail.com², evinovita307@gmail.com³

Abstrak

Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari hasil pekerjaan seseorang. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan literasi zakat profesi terhadap kepatuhan membayar zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Populasi penelitian terdiri dari penduduk RW 01, 02, 03, 04, dan 05 di Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, berjumlah 31.041 penduduk. Sampel yang digunakan sebanyak 60 sampel berdasarkan pendekatan cluster sampling dan teori Roscoe. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,930 dengan $p = 0,000 < 0,05$, yang menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara literasi zakat profesi dengan kepatuhan membayar zakat profesi

Keywords: Professional Zakat, Zakat Literacy, Compliance

(*) Corresponding Author: Indri Khaerunnisa, indrikhaer@gmail.com , 085880171911

INTRODUCTION

Kemiskinan merupakan tantangan signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Nugroho dan Dahuri, penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga jenis: (1) kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan manusia, (2) kemiskinan struktural akibat kebijakan dan peraturan pembangunan, dan (3) kemiskinan kultural yang berkaitan dengan sikap dan budaya individu. Di kota besar seperti Jakarta, kemiskinan masih terlihat, terutama di wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan data BPS 2022-2023, angka kemiskinan di Jakarta Timur menunjukkan sedikit penurunan, namun tetap menjadi isu yang perlu penanganan serius.:

Gambar 1.
Data Kemiskinan Di Kota Jakarta Timur

Kab/Kota	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta					
	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kep Seribu	701.088,00	743.820,00	3,67	3,47	14,11	13,33
Jakarta Selatan	842.630,00	891.580,00	81,11	71,90	3,52	3,10
Jakarta Timur	630.842,00	669.713,00	126,63	124,22	4,30	4,20
Jakarta Pusat	733.176,00	784.679,00	44,72	42,78	4,90	4,68
Jakarta Barat	599.514,00	657.247,00	112,18	109,49	4,22	4,09
Jakarta Utara	645.431,00	684.557,00	133,73	125,98	7,24	6,78
DKI Jakarta	738.955,00	792.515,00	502,04	477,83	4,69	4,44

Sumber : BPS Provinsi Jakarta Timur

Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta Timur mencapai 4,30% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan sebesar 10% menjadi 4,20% pada tahun 2023. Jika tidak ditangani dengan serius, kemiskinan dapat berdampak negatif pada masyarakat, mengancam stabilitas agama, moralitas, kesehatan mental, dan integritas keluarga. Kemiskinan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia. Tiga penyebab kemiskinan menurut Nugroho dan Dahuri: Pertama, kemiskinan karena terbatasnya kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia disebut kemiskinan alamiah. Kedua, kemiskinan yang mengacu pada kemiskinan langsung maupun tidak langsung yang disebabkan karena adanya berbagai kebijakan, keputusan, serta peraturan dalam pembangunan yang disebut kemiskinan structural. Dan ketiga, kemiskinan yang disebabkan oleh sikap individu itu sendiri yang mencerminkan cara hidup, perilaku dan budaya yang membawanya terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang disebut kemiskinan kultural.

Islam menawarkan solusi konkret untuk mengatasi kemiskinan melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Zakat, khususnya, dianggap efektif dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendukung masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Salah satu konsep utamanya adalah bahwa orang yang berada dalam posisi kekayaan sebaiknya menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan kepada individu-individu yang kurang mampu dan membutuhkan, melalui praktik zakat, infaq, dan shadaqah. (Suryani, 2022). Semakin banyak dana zakat yang dihimpun, semakin banyak pula masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk keberlangsungan hidupnya. Zakat dianggap sebagai suatu hal yang vital, karena dapat memobilisasi aset untuk pertumbuhan ekonomi dengan memberdayakan kelompok atau masyarakat fakir, miskin, budak, yang membutuhkan, dan musafir. (Nugraha, 2020).

Zakat merupakan ibadah wajib dalam Islam sebagai rukun ketiga yang memiliki nilai sosial tinggi. Sebagai bagian dari harta yang diperoleh secara halal, zakat harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun, kewajiban zakat hanya berlaku jika harta seseorang telah mencapai batas minimum tertentu (nisab) dan dimiliki selama satu tahun (haul). Anjuran untuk membayar zakat terdapat dalam al-Qur'an surah at-Taubah (9: 103), yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (at- taubah 9:103)

Oleh karena itu ada ketentuan-ketentuan operasional yang harus diketahui dan dipahami oleh umat muslim, seperti jenis harta yang dikenakan zakat (Zakah Al-Mal), tarif zakat (Mi'dal Al-Zakah), batas minimal harta terkena zakat (Nisyab), batas waktu pelaksanaan zakat (Hawl), hingga sasaran pembelanjaan zakat (Sarf Al-Zakah). (Nasution, 2019). Pengetahuan tentang informasi tersebut dikenal dengan istilah literasi zakat. Dari berbagai jenis zakat yang ada, Al-Qardhawi mengatakan bahwa salah satu jenis zakat yang perlu diperhatikan umat muslim adalah zakat profesi atau zakat yang diperoleh dari penghasilan melalui keahlian, pengetahuan, dan kemampuan pribadi. (Ubaidillah, 2021). Zakat profesi saat ini belum banyak diketahui sebagaimana jenis zakat-zakat yang lain. Padahal secara esensi, zakat profesi dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya..

Seseorang yang memiliki banyak keahlian, tentu saja akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Mereka yang mendapatkan penghasilan lebih banyak pada hakekatnya hanya mendapatkan titipan atau amanah yang lebih dari Allah SWT. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu mereka harus memenuhi kewajiban serta mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dalam hal pengembangan maupun penggunaannya, salah satunya kewajiban membayar zakat dan ibadah sunnah seperti infaq dan sedekah. (Nurkhin, 2019). Studi Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2020) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun, mencakup zakat pertanian, peternakan, tabungan, penghasilan, dan perusahaan. Meskipun demikian, realisasi pengumpulan zakat secara nasional hanya sekitar 13-14 triliun rupiah per tahun (4.3% dari total potensi), akibat kendala dalam sistem, faktor internal, dan eksternal. Salah satu penyebab utama rendahnya realisasi adalah literasi masyarakat tentang zakat yang masih menengah, terutama zakat profesi. Studi Puskas BAZNAS (2022) mencatat indeks literasi zakat nasional sebesar 75.26, yang menunjukkan adanya pemahaman moderat tetapi belum optimal. Meningkatnya literasi zakat masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan dalam membayar zakat, sehingga pendidikan zakat sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan zakat di Indonesia.

Kepatuhan zakat yang diartikan sebagai sikap taat dan patuh memenuhi kewajiban perzakatan sesuai perundangan yang berlaku. (Indrawan, 2018). Perilaku muzaki dalam membayar zakat selain ditentukan oleh faktor-faktor pelaksanaan dan pengelolaan zakat oleh amil juga dipengaruhi oleh pribadi muzaki itu sendiri. Kesadaran membayar zakat termasuk zakat profesi sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nishab, haul serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk perwujudan kepatuhan muzaki terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzaki dalam membayar zakat (Nursaban, 2018).

Zakat profesi sebagai bagian dari instrument pengentasan kemiskinan menjadi penting perannya dalam membantu pengentasan kemiskinan di kota-kota besar khususnya Kota Jakarta Timur Kecamatan Kramat Jati Kelurahan Balekambang memiliki karakteristik yang memungkinkan penggunaan instrument zakat profesi sebagai instrument pengentasan kemiskinan.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji “Hubungan Literasi Zakat Profesi Terhadap Kepatuhan membayar Zakat Profesi Di Kelurahan Balekambang Jakarta Timur”

LITERATURE REVIEW

Definisi Literasi Zakat

Literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Literatu yang diartikan orang yang belajar. Sederhananya, literasi bermakna sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. (Fitriyah L. M., 2019). Literasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata literacy (Nur Solihat, 2018) Literasi dalam KBBI diartikan sebagai kemampuan dalam menulis, membaca serta kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan (Kemendikbud, 2016). Literasi mengandung makna yang luas, literasi bukan hanya sebatas kemampuan baca tulis. Literasi merupakan serangkaian langkah terpadu (membaca, menulis, menghitung) yang dapat melahirkan cara berfikir seseorang sehingga dapat bersikap dengan tepat. Literasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya terhadap kewajiban zakat, tingkat literasi yang tinggi akan mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat.

Sedangkan literasi zakat memiliki arti kemampuan individu dalam mengakses dan mengolah informasi dan pengetahuan tentang zakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib zakat sehingga tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi. Tinggi dan rendahnya tingkat literasi individu dapat memberikan dampak pada tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi individu

tersebut. Kesimpulan dari kutipan di atas adalah bahwa literasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks keagamaan seperti Islam. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca menulis dan berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan secara luas.

Definisi Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat menjadi muzakki. Zakat merupakan instrumen penting dalam pemerataan pendapatan khususnya pada masyarakat muslim Indonesia Zakat dapat menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemerataan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian bangsa, Salah satu bentuk zakat yang ada dalam zakat mal adalah zakat profesi. Zakat profesi termasuk jenis zakat mal yang harus dibayarkan atas penghasilan rutin yang didapatkan dari profesi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Baznas, 2023). Bagian dari kekayaan yang telah dikeluarkan disebut sebagai zakat, dan hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberkahannya. Nikmah, N. Z. (2024).

Zakat profesi adalah jenis zakat yang dikenakan pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan atau profesi tertentu. Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha dari aktivitas bisnis atau pekerjaan yang mereka lakukan. Zakat profesi dijalankan dengan menghitung sebagian dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau bisnis, dan kemudian menyumbangkan jumlah tersebut kepada mereka yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat profesi dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan atau keuntungan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. (Zulkifli, 2020).

Sebagaimana dinyatakan oleh Omar (2002), penghasilan atas profesi adalah imbalan yang diberikan kepada individu yang memiliki keahlian khusus dalam pekerjaannya. Salah satu jenis harta yang wajib diberikan zakat adalah zakat profesi. Dalam bahasa Arab, "al- mihnah" adalah kata kerja. Pekerjaan yang lebih bergantung pada kinerja otak sering disebut dengan kata al-mihaniyyun atau ashab al-mihnah. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, karyawan, dan lain-lain. Al-hirfah. Tujuan dari zakat profesi adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat profesi juga merupakan salah satu bentuk ibadah dan kewajiban keagamaan dalam Islam, dan umumnya diberlakukan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Setiap individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan atau bisnis tertentu diharapkan untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan aturan yang berlaku dalam masyarakat mereka. (Ismail, 2024).

Sejarah Zakat profesi

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga akhir tahun 60-an, akhir abad ke-20. Yusuf Qardhowi sangat membantu mempopulerkan zakat profesi, karena itu sering disebut sebagai pencetusnya. Yusuf Qardhowi menulis Fiqih Az-Zakah, cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 1969, yang membahas zakat profesi. Karya itu juga merupakan disertasi Yusuf Qardhowi di Universitas Al-Azhar. Sebenarnya, Yusuf Qardhowi bukan orang pertama yang membahas tentang zakat profesi; orang seperti Abdul Wahhab Khalaf, Syeikh Muhammad Abu Zahra, dan Abdurrahman Hasan telah membahasnya sebelum dia (Sanjaya E. , 2019). Namun, orang mengenal Yusuf Qardhowi sebagai icon dalam bidang zakat profesi karena Fiqih Az-Zakat-nya. Zakat profesi menjadi salah satu topik fikih kontemporer yang masih diperdebatkan dan belum disepakati sepenuhnya oleh para ulama.

Zakat profesi kemudian menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. Setelah buku fikih zakat karya Yusuf Qardhowi diterjemahkan oleh seorang pakar bernama Didin Hafidhuddin pada akhir tahun 1990-an, zakat profesi mulai tersebar di Negara Indonesia. Mulai saat lembaga-lembaga yang ada di Indonesia menerapkan kewajiban zakat profesi. Perkembangan zakat profesi berbeda dari perkembangan zakat secara keseluruhan; perkembangan zakat profesi dapat diklasifikasikan sebagai zakat baru. Sejak kedatangan agama Islam di Indonesia, praktik zakat seperti zakat fitrah dan zakat maal telah berkembang. Sejak saat itu, lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZ (badan amil zakat) yang dimiliki pemerintah, seperti BASDA atau BASNAZ, dan LAZ (lembaga amil zakat) yang dimiliki oleh swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya, mulai menerapkan zakat profesi dengan luas. (Yenni, 2024).

Definisi Kepatuhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. (Pranoto, 2007). Sedangkan Slamet B mendefinisikan kepatuhan (ketaatan) adalah melaksanakan cara dan perilaku yang disarankan oleh orang lain, dan kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku positif dalam mencapai tujuan. (Slamet, 2007). Sedangkan Definisi kepatuhan terhadap zakat menurut Rosyadi adalah suatu sikap patuh seorang muzakki yang diwujudkan dengan telah ditunaikannya kewajiban membayar zakat maal kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perkataan iman berasal dari bahasa Arab, yang artinya yakin atau percaya. Iman secara istilah artinya membenarkan atau meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Faktor keimanan sudah seharusnya menjadi alasan utama seseorang menunaikan kewajibannya, karena orang yang beriman pasti mengetahui hukum membayarkan zakat jika hartanya sudah mencapai nisab. (Rosyadi, 2013).

METHODS

Penelitian ini berlokasi terletak di kelurahan Balekambang terletak di Jalan Gardu Kober RT 009/02 Kelurahan Balekambang Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Kode Pos 13530. Populasi penelitian ini berjumlah 60 orang. Dengan Waktu yang diperlukan untuk mengadakan penelitian ini sekitar 3 bulan, dimulai pada bulan Maret 2024 sampai bulan Juli 2024. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi. Dimana Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. (Sugiyono, 2013).

Jenis penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder dimana Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang dikumpulkan sendiri suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan penelitian. (Sugiyono, 2013). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti hasil observasi dan hasil kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh masyarakat di Kelurahan Balekambang yang terdiri dari 5 RW. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data observasi, angket dan data Dokumentasi. Sebelum analisis data, pengolahan data dilakukan terlebih dahulu. Setelah dikumpulkan dengan kuesioner, maka langkah berikutnya melakukan tabulasi yaitu memberikan rating (skor) menurut sistem yang didefinisikan. Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan skala likert yang berinteraksi 1-5. Dalam penelitian ini digunakan uji Korelasi Person. Sebelum menggunakan analisis uji korelasi person, penelitian ini di uji dengan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reabilitas, uji normalitas, uji hipotesis meliputi uji Hipotesis korelasi dan uji koefisien korelasi.

Populasi ialah bidang umum yang terdiri dari obyek/subyek dengan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk diselidiki dan dibuat ringkasannya. Jadi, populasi tidak terbatas pada individu, tetapi juga termasuk benda-benda alami. Populasi suatu objek atau subjek juga lebih dari sekadar kuantitas yang ada namun juga dapat berisi semua atribut yang dimiliki setiap subjek atau objek. (Sugiono, 2015). Berdasarkan tujuan penelitian maka penulis menjadikan masyarakat Kelurahan Balekambang Jakarta Timur untuk menjadi populasi dalam penelitian ini. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Balekambang Jakarta Timur. Kelurahan Balekambang Jakarta Timur memiliki 5 Rukun Warga dan 53 Rukun Tetangga dengan luas wilayah sebesar 164,4 Ha. Jumlah penduduk adalah sebanyak 31.041 jiwa. Ada sebanyak 11.732 Kartu Keluarga 2023/2024. Jumlah Penduduk Kelurahan Balekambang Jakarta Timur dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk per RW di Kelurahan Balekambang

No	RW	Jumlah Penduduk
1	RW 1	5.321
2	RW 2	6.217
3	RW 3	6.135
4	RW 4	6.198
5	RW 5	7.170
Jumlah keseluruhan		31.041

Sumber : Kelurahan Balekambang

RESULTS & DISCUSSION

Results

Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada bagian ini penulisan akan membahas mengenai karakteristik responde yang berdasarkan jenis kelamin, karakteristik usia, karakteristik pekerjaan, dan karakteristik penghasilan perbulan. Data tersebut diambil dari masing masing responden, pengambilan data responden ini menggunakan teknik simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan memberi kesempatan yang sama untuk dipilih lagi setiap individu atau unit dalam keseluruhan populasi. Sebelum melakukan tahap analisis data terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan responden dalam penelitian ini.

Jenis Usia

Data mengenai usia responden masyarakat kelurahan balekambang Jakarta timur terdapat pada tabel 1

**Tabel 2
Responden Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1.	21>30	39	65%
2	31>40	11	18%
3	41>50	8	14%
4	51>60	2	3%
TOTAL		60	100%

Sumber : Olah data primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa usia mayarakat di kelurahan balekambang yang di ambil penulis sebagai responden, yang paling banyak terdapat pada usia 21>30 yaitu 39 orang atau 65% dan palingg sedikit pada usia 51>60 tahun yaitu 2 orang atau 3%. Maka pada penelitian ini responden didominasi oleh usia 21>30 tahun.

Jenis Penghasilan

Data mengenai jenis penghasilan responden masyarakat kelurahan balekambang Jakarta timur terdapat pada tabel 2

Tabel 3
Responden berdasarkan penghasilan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1.	PNS	2	3%
2.	Karyawan swasta	22	37%
3.	Wirausaha	17	28%
4.	Guru	5	8%
5.	Lainnya	14	24%
TOTAL		60	100%

Sumber : Olah data primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pekerjaan masyarakat di kelurahan balekambang yang di ambil penulis sebagai responden, paling banyak adalah karyawan swasta yaitu 22 orang atau 37% dan paling sedikit adalah PNS yaitu 2 orang atau 2%. Maka pada penelitian ini responden didominasi sebagai karyawan swasta.

Jenis Penghasilan

Jenis penghasilan perbulan masyarakat kelurahan balekambang Jakarta timur yang diambil sebagai responden yang paling banyak terdapat pada penghasilan <Rp 6.000.000 yaitu 36 orang atau 60% dan pendapatan di nominal >Rp 6.000.000 yaitu 24 orang atau 40%. Maka pada penelitian ini responden didominasi pada penghasilan <Rp 6.000.000 perbulan.

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Dalam penelitian ini dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reabilitas per item pertanyaan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Uji validitas dan Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS 21. Dalam uji validitas dan reabilitas digunakan jumlah sampel 60 responden

1) Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Literasi Zakat Profesi.

Uji validitas, dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan rhitung dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada variable literasi zakat profesi, besarnya df dapat dihitung 60-2 atau df = 58 dengan alpha 0.05 (α 5%), didapat rtabel 0.2144.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Literasi Zakat Profesi

Variable	Item	Nilai Korelasi (R_{tabel})	R_{tabel} ($\alpha=5\%$)	Pengujian	Keterangan
Literasi Zakat Profesi (x)	P1	.809	0.214	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
	P2	.854			
	P3	.747			
	P4	.833			
	P5	.787			
	P6	.741			
	P7	.796			
	P8	.537			
	P9	.785			
	P10	.841			
	P11	.851			
	P12	.868			
	P13	.871			
	P14	.839			
	P15	.849			
	P16	.793			
	P17	.802			

Sumber : output IBM SPSS Statistict 21 yang diolah, 2024

Dari hasil analisis diperoleh Rhitung pada variabel Literasi Zakat Profesi > R_tabel, maka item pertanyaan dikatakan valid. Selanjutnya, menguji reliabilitas instrumen penelitian, yaitu dikatakan reliabel jika nilai $\alpha \geq 0.6$ (Ghazali, 2013),

Tabel 5
Uji Reliabilitas Variael (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.773	17

Sumber : output IBM SPSS Statistict 21 yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dikatakan instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's 0.773 > 0,6, sehingga instrumen penelitian dinyatakan data relabel.

- 2) Uji validitas dan Realibilitas Variabel Kepatuhan membayar zakat profesi
Uji Validitas dan Reabilitas Terhadap Kepatuhan membayar Zakat Profesi Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel pada taraf kepercayaan 95% atau nyata 5% ($\alpha = 0,05$) pada N = 60, maka derajat bebasnya N-2 (100-2 = 58), dan nilai r tabel pada df = 58 dan $\alpha = 0,05$ adalah 0.214.

Tabel 6
Hasil Uji Instrumen Validitas Variabel (Y)

Variable	item	Nilai Korelasi (R_{tabel})	R_{tabel} ($\alpha=5\%$)	Pengujian	Keterangan
Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi (Y)	P19	.729	0.214	$R_{hitung} > R_{tabel}$	Valid
	P20	.841			
	P21	.849			
	P22	.860			
	P23	.895			
	P24	.891			
	P25	.893			
	P26	.930			
	P27	.866			
	P28	.886			
	P29	.878			
	P30	.908			
	P31	.851			
	P32	.782			
	P33	.835			
	P34	.799			
	P35	.754			

Sumber : output IBM SPSS Statistic 21 yang diolah, 2024

Dari hasil analisis diperoleh Rhitung pada variabel Kepatuhan Dalam Membayar Zakat Profesi > R_{tabel}, maka item pertanyaan dikatakan valid. Selanjutnya, menguji reliabilitas instrumen penelitian, yaitu dikatakan reliabel jika nilai $\alpha \geq 0.6$ (Ghazali I. , 2013).

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.773	18

Sumber : output IBM SPSS Statistic 21 yang diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dikatakan instrumen penelitian menunjukkan reliabel, karena nilai Alpha Cronbach's 0.773 > 0,6, sehingga instrumen penelitian dinyatakan data reabel

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan bebasnya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data distribusi data normal atau mendekati normal. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan uji normalitas data adalah dengan grafik dan melihat besaran angka Kolmogorov-Smirnov. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

A Jika angka signifikansi (sig) > 0,05. Maka data berdistribusi normal.

B Jika angka signifikansi (sig) < 0,05. Maka data berdistribusi tidak normal. Berikut adalah penyajian data normalitas dari program SPSS:

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.3902469
	Absolute	.088
Most Extreme Differences	Positive	.062
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.682
Asymp. Sig. (2-tailed)		.741

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : output IBM SPSS Statistic 21 yang diolah, 2024

Dapat di lihat dari tabel di atas, pada hasil uji nilai Asymp. Sig.(2-tailed) 0,741 menunjukkan > 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa data hasil uji normalitas berdistribusi normal, sehingga angket Literasi Zakat Profesi terhadap kepatuhan membayar Zakat Profesi sama-sama berasal dari sampel yang berdistribusi normal.

Analisi Data dan Interpretasi Data

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara Literasi zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di peroleh nilai r sebesar 0,930 dengan p = 0,000 < 0,05 menunjukkan ada hubungan yang positif signifikan antara Literasi zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi artinya semakin tinggi literasi zakat profesi maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam membayar zakat profesi, sebaliknya semakin rendah literasi zakat profesi semakin rendah juga dalam

kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Hubungan Literasi Zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Balekambang Jakarta Timur memiliki nilai yang sangat tinggi.

DISCUSSION

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara Literasi zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di peroleh nilai r sebesar 0,930 dengan $p = 0,000 < 0,05$ menunjukkan ada hubungan yang positif signifikan antara Literasi zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi artinya semakin tinggi literasi zakat profesi maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam membayar zakat profesi, sebaliknya semakin rendah literasi zakat profesi semakin rendah juga dalam kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Hubungan Literasi Zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Balekambang Jakarta Timur memiliki nilai yang sangat tinggi. Peran religiusitas menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung minat mahasiswa dalam mengambil keputusan salah satunya menabung di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Muniroh, L., Suryana, D., & Budiarto, E. (2018). yang menjelaskan bahwasanya Religiusitas mahasiswa merupakan salah satu yang mempengaruhi keputusan mahasiswa menjadi nasabah. Mahasiswa dapat menjadi nasabah Bank Syariah, itu berarti tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga menguntungkan. Endaryono, B. T., Prasetyo, A., & Kurniawan, L. A. (2023)

Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat di kabupaten rokan hulu diantaranya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat direspon positif dengan terbit peraturan bupati No. 002 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam wilayah badan amil zakat kabupaten rokan hulu. Kemudian pada tahun 2012, terbit perda No. 7 tahun 2012 tentang pengelolaan zakat dalam wilayah kabupaten rokan hulu. Seterusnya pada tahun 2013 terbit surat edaran bupati Nomor 351.12/UM-BAZ/249 tentang: cara pengumpulan/penyetoran zakat dan infak/shadaqah. Kemudian MOU antara BAZ kabupaten dengan seluruh kepala SKPD. Serta surat edaran bersama antara BAZ dengan MUI dan kementerian agama kabupaten rokan hulu, koordinasi antara UPZ dengan BAZNAS kabupaten, sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Ali, Z. M., & Avivy, A. L. F. (2024).

Zakat dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dari system ekonomi syariah dan juga mekanisme penting bagi pembangunan negara dengan berkontribusi pada aspek jaminan sosial dan kemandirian ekonomi umat. Selain itu zakat juga sumber keuangan negara yang penyalurannya dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan penyaluran zakat yang baik dan tepat sasaran dapat membantu mustahik zakat untuk meningkatkan daya beli kebutuhan harian mustahik. Masfufah, Z. (2021).

Profesi Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan khusus seperti guru, dokter, pegawai negeri sipil (PNS), dan lain-lain, atau dari pendapatan lain yang telah mencapai batas minimum (nisab). Berbeda dengan sumber pendapatan dari sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan, pendapatan yang diperoleh dari tenaga kerja tidak dikenal oleh generasi sebelumnya. Setiap pendapatannya yang didapatkan dari hasil pekerjaan harus dikenakan zakat ketika telah mencapai nisabnya. Zakat profesi juga mencerminkan prinsip keadilan, yang merupakan salah satu ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban membayar zakat atas seluruh pendapatan. Anisa, Y., & Mukhsin, M. (2024).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua dari lima prinsip dasar yang memiliki pengaruh cukup besar dalam meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap Lembaga pengelola zakat, baik dalam hal publikasi maupun pengelolaannya. Akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor mempengaruhi keinginan seseorang membayar zakat sehingga terciptanya kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat dalam bentuk pelaporan segala kegiatan terutama mengenai aliran dana zakat dan laporan keuangan lembaga pengelola zakat, apabila semakin bagus akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat maka semakin tinggi pula kepercayaan muzakki. Sedangkan transparansi berkaitan dengan cara mempublikasikan semua laporan meliputi laporan kegiatan, program, hingga keuangan serta mendistribusikannya kepada para muzakki. Semakin transparan lembaga amil zakat, maka muzakki akan semakin percaya untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga amil zakat. Endaryono, B. T., Meidriansyah, R., & Novita, E. (2024).

CONCLUSION

Dari penelitian diatas maka di dapat hubungan antara Literasi zakat profesi dengan Kepatuhan dalam membayar zakat profesi studi kasus di kelurahan balekambang. Sebelum dilakukan analisis statistik dengan korelasi product moment terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan yang normalitas dengan variabel tergantung. Hasil uji normalitas diperoleh nilai sig. = 0,741 > 0,05. Karena nilai signifikansi dari uji normalitas lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara Literasi zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di peroleh nilai r sebesar 0,930 dengan p = 0,000 < 0,05 menunjukkan ada hubungan yang positif signifikan antara Literasi zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi artinya semakin tinggi literasi zakat profesi maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan dalam membayar zakat profesi, sebaliknya semakin rendah literasi zakat profesi semakin rendah juga dalam kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Hubungan Literasi Zakat profesi dengan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Balekambang Jakarta Timur memiliki nilai yang sangat tinggi.

Literasi zakat profesi memiliki hubungan positif sangat kuat terhadap kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Hal ini membuktikan bahwa Pengetahuan umum tentang zakat, Pengetahuan kewajiban membayar zakat, Pengetahuan terkait dengan golongan yang dapat menerima zakat, Pengetahuan perhitungan zakat, Pengetahuan tentang objek zakat dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kepatuhan dalam membayar zakat profesi di Kelurahan Balekambang. Hubungan literasi zakat profesi terhadap kepatuhan dalam membayar zakat profesi dalam penelitian ini sebesar 0,930 (93%) yang memiliki arti sangat kuat

REFERENCES

- Ali, Z. M., & Avivy, A. L. F. (2024). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Muzaki Menyalurkan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 4(1).
- Anisa, Y., & Mukhsin, M. (2024). Pengaruh Religiositas, Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Profesi pada Baznas Provinsi Banten. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2).
- Basnas, p. (2023). *Grand Design Pengumpulan Zakat Nasional 2020-2035*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Endaryono, B. T., Prasetyo, A., & Kurniawan, L. A. (2023). PENGARUH RELIGIUSITAS DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH (IAI Nasional Laa Roiba Bogor). *Jurnal GICI Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 15(2), 113-119.
- Endaryono, B. T., Meidriansyah, R., & Novita, E. (2024). PENGARUH AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI. *Global Intellectual Community of Indonesia Journal*, 1(2), 76-88.
- Fitriyah, L. M. (2019). Pendidikan Literasi pada Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 11(1), 20–30.
- Ghazali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Masfufah, Z. (2021). pengaruh literasi zakat, pendapatan dan religiusitas terhadap kepatuhan petani membayar zakat pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap) (Master's thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).
- Nikmah, N. Z. (2024). Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 7(2), 147-157.
- Nugraha, R. Y. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat: A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki. *International Journal of Zakat*, Vol. 5(1), Zakat

- Nursaban, A. H. (2018). Studi Prilaku Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Kota Kendari. JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, D. &. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics,, 10 (1), 62.
- Zulkifli. (2020). Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak”. Depok: Kalimedia.